

**DINAMIKA JUAL BELI BORONGAN DALAM
MENINGKATKAN USAHA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Way Tenong
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh
SERLI EMILIA
NPM : 1951010191**

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444H / 2023 M**

**DINAMIKA JUAL BELI BORONGAN DALAM
MENINGKATKAN USAHA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Di kecamatan Way Tenong
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh
SERLI EMILIA
NPM : 1951010191**

Program Studi : Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Dr.A.Aisyah.S.Pd..M.Pd

Pembimbing II : Ghina Ulfa Saefurrohman L.C.,M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444H / 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli borongan/ tebasan adalah menjual barang yang biasa ditakar atau ditimbang tanpa di takar atau ditimbang lagi. tradisi praktik jual beli yang di lakukan di kecamatan Way Tenong Lampung Barat ini belum bisa dipastikan kebolehan nya menurut perspektif ekonomi islam .berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat? (2) Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)., Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak petani dan pemborong pisang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. dan data sekunder dari buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tradisi jual beli pisang secara borongan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yaitu pada saat pisang sudah memasuki panen, petani akan menawarkan buah pisang ke pemborong pisang tersebut. Kemudian pemborong akan datang ke lokasi lahan yang ditanami pisang dengan melakukan penaksiran, penaksiran ini dilakukan oleh pemborong pisang dan petani. Kemudian petani dan pemborong akan melakukan tawar menawar setelah dapat harga yang ditentukan, namun dalam sistem borongan ini tidak ada timbangan yang pasti atau akurat haanya menggunakan sistem taksiran saja. dalam syarat objek jual beli dari pelaksanaan jual beli borongan yang dilakukan di Kecamatan Way Tenong ini tidak sah, dan batal hukumnya karena menimbulkan kerugian dalam mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan juga terdapat unsur gharar (tidak jelas).

Kata Kunci: Jual Beli ,Borongan ,Ekonomi Islam

ABSTRACT

Wholesale/sale buying and selling is selling goods that are usually measured or weighed without measuring or weighing them again. The validity of the tradition of buying and selling practices carried out in Way Tenong sub-district, West Lampung, cannot be ascertained according to an Islamic economic perspective. Based on this, the formulation of the problem in this research is (1) How does wholesale buying and selling improve business in Way Tenong Sub-district, West Lampung? (2) What is the Islamic Economic View of Wholesale Buying and Selling in Increasing Business in Way Tenong District, West Lampung?

This research includes field research. This research is descriptive qualitative with data source analysis, namely primary data obtained from interviews with farmers and banana wholesalers in Way Tenong District, West Lampung. and secondary data from books that are relevant to the research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

Based on the results of this research, it shows that the traditional mechanism for buying and selling bananas in bulk in Way Tenong District, West Lampung Regency is that when the bananas have entered harvest, the farmer will offer bananas to the banana wholesaler. Then the wholesaler will come to the location of the land planted with bananas. carry out an assessment, this assessment is carried out by banana wholesalers and farmers. Then farmers and wholesalers will bargain after getting a determined price, but in this wholesale system there are no definite or accurate scales, only an estimation system is used. in terms of the terms of the sale and purchase object from the wholesale sale and purchase carried out in Way Tenong District, it is invalid, and is legally void because it causes losses in profit for one of the parties and also contains elements of gharar (unclear).

Keywords: buying and selling, wholesale, Islamic economics

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serli Emilia
Npm : 1951010191
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**(Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam). (Studi Pada Pedagang Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila ada penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis



Serli Emilia

Npm : 1951010191



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :Dinamika Jual Beli Borongan Dalam
Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif
Ekonomi Islam(Studi Pada Pedagang Kecamatan
Way Tenong Lampung Barat)**

Nama : Serli Emilia

NPM : 1951010191

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr.A.Aisvah,S.Pd.,M.Pd
NIP.198509052011012017

Ghiya Ulfa Saefurrohman S.L.C.,M.E.Sv
NIP.1993005282018011003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Erike Anggaeni M.E.,Sv
NIP. 198208062011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)” yang disusun oleh Serli Emilia, NPM : 1951010191, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 17 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt (.....)

Sekretaris : Dedi Satriawan M.Pd (.....)

Penguji I : Nur Wahyu N, S.E., M.S.Ak., Akt (.....)

Penguji II : Ghina Ulfa S. L.C., M.E.Sy (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A
NIP. 19700092620080110088

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

QS,An-nisa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika kita berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at Beliau selalu menyertai penulis dunia dan akhirat, aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur ,penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sahadi dan Ibu Yuhanis yang tiada henti-hentinya dalam mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, serta yang selalu jadi motivasi penulis sebagai sandaran terkuat dari keras nya dunia dan juga motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas tetesan keringat dan perjuangannya serta doa,dan kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga telah memberikan dorongan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini. Semoga ini langkah awal untuk membahagiakan ayah dan ibu. Doa ku untuk ayah dan ibu semoga kalian panjang umur selalu bisa menemani langkah kecilku untuk menuju kesuksesan, Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik di dunia sampai akhirat.
2. Kepada adik ku yang kusayangi yaitu Sadeva Firlandia yang selalu memberikan dukungan doa yang tulus agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek hanafiah yang selalu penulis mintakan doanya untuk kelancaran dan kemudahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberi dukungan dan juga semangat.
5. Dan untuk almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir serta bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi oleh orang tua dengan nama Serli Emilia yang dilahirkan di Kejadian 19 juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Sahadi dan ibu Yuhanis. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 01 Kejadian Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. SMPN 01 Belalau Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. SMAN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
4. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 mengambil jurusan Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah **Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga memberikan dampak positif untuk semua pembaca pada umumnya. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, tentu penulis mengalami berbagai dinamika yang cukup menyulitkan. Namun, berkat semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa dukungan moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat ridho dan karunia-Nya.
2. Prof. Tulus Suryanto,SE.,M.M.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I,II,dan III yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr.A.Aisyah,S.Pd.,M.Pd Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Ghina Ulfa Saefurrohman S, L.C., M.E.Sy Selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak dan ibu dosen serta staff Program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Pembeli dan Penjual borongan di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat Yang Sudah Bersedia diwawancarai.
8. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah tempat penulis menuntut ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah kelas B dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Ekonomi Syariah angkatan 2019.
10. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.Wassalamualaikum Wr. Wb.
11. Terakhir untuk Serli Emilia S.E, last but no last,ya! diri saya sendiri ,Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bisa bertahan,bekerja keras,berusaha dan kuat melawan rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin walupun tidak secepat orang lain.dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri saya sendiri.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan analisis yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini..

Bandar Lampung September 2023
Penulis ,

Serli Emilia
Npm : 1951010191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	19
B. Latar Belakang Masalah.....	20
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	28
D. Rumusan Masalah	28
E. Tujuan Penelitian.....	29
F. Manfaat Penelitian.....	29
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	29
H. Metode Penelitian	32
I. Teknik Analisis Data	35
J. Sistematika Pembahasan	36

BAB II TEORI JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian	38
2. Dasar hukum.....	41
3. Macam-macam	47
4. Akad jual beli	49
5. Rukun dan syarat	54
6. Jual beli yang dilarang dalam islam	59
7. Prinsip prinsip jual beli yang di larang dalam islam.....	62
B. Jual Beli Borongan	
1. Pengertian	80
2. Dasar hukum.....	81

3. Macam macam.....	84
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Borongan.....	87
5. Tujuan.....	88
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	89
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	97
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Data Penelitian	107
B. Temuan penelitian	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Rekomendasi	119
DAFTAR RUJUKAN.....	120
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Way Tenong	94
Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Agama Dan Jenis Kelamin Kecamatan Way Tenong.....	95
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Way Tenong ..	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Lampiran Informan Dan Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Riset

Lampiran 3 Surat Persetujuan Riset

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Kartu Konsultasi Bimbingan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul dalam proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Adapun judul yang dimaksud ialah “**Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di kecamatan Way Tenong Lampung Barat)**” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Dinamika** merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung diantara unsur-unsur tersebut.¹
2. **Jual beli** tukar Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²
3. **Borongan** menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitug secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi.³
4. **Meningkatkan Usaha** diartikan sebagai lembaga penghasil barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Jika kebutuhan meningkat, maka lembaga usaha juga ikut meningkat dan

¹Kementerian Pertahanan Ri et al., “Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok,” Kementerian Pertahanan Ri Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 2020, 52.

² Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

³ Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat Puspitasari, “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): 189.

berkembang guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari mendapatkan keuntungan.⁴

5. **Perspektif Ekonomi Islam** Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadist. Ekonomi islam lahir bukanlah agama yang berpedoman sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dan agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara persial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaedah berdagang, mekanisme pasar dan laain-lain. Tetapi pemikiran secara komperhensif terhadap sistem ekonomi sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Islam. Sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-Qur'an dan sunnah, banyak memberikan contoh tentang ajaran ekonomi yaitu pada masa Nabi Muhammad, sejak dimekah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan baik pada saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli.

Allah berfirman Qs.Al-An'am:152 yaitu

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

4 Lisa Amalia, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP Lamongan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

5 Jujun S Suriasumantri, "MODEL DASAR KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Suprihatin Universitas Islam ' 45 ' Bekasi Email : Shatin421@gmail.Com A . PENDAHULUAN Secara Empiris Ilmu Pengetahuan Diformulasikan Dengan Dua Pendekatan Yang Satu Sama Lain Memiliki Perbedaan Yang" 3, no. 1 (2017).

Artinya: dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil

Dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah ini senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan di antara semuanya. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhannya yang biasa disebut muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut muamalah ma'annas.⁶ Prinsip dan hukum dasar dari muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil atau bukti yang tidak membolehkannya. Begitu juga dalam kegiatan transaksi muamalah. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit akad-akad dalam muamalah menjadi rusak dikarenakan beberapa hal, antara lain ditemukannya unsur ketidakjelasan (jahalah).⁷ salah satu bentuk perwujudan muamalah ma'annas yang disyaratkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.⁸

Jual beli secara bahasa dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.⁹ Jual beli juga merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.¹⁰ Sedangkan menurut syara', jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

⁶ Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqh* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 21

⁷ Fatih Fuadi, "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 19–26.

⁸ Muh Hafizuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kado Di Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur" (UIN Mataram, 2021).

⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

¹⁰ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

ketentuan yang telah disepakati.¹¹ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli yang jujur, suka sama suka sesuai syarat dan hukum yang sah.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia memiliki apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, apa yang dia butuhkan kadang ada di tangan orang lain oleh sebab itu diperlukannya jual beli.¹²

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam dalam bentuk perjudian, suap menyuap, penipuan, riba dan lain-lain.¹³

Dimasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil memperbolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Way Tenong yang sudah menjadi tradisi dan budaya dikalangan masyarakat di desa tersebut tetapi belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum islam, seperti yang terjadi pada petani pisang di kecamatan Way Tenong Lampung Barat yaitu melakukan sistem jual beli borong.

jual beli pisang secara borongan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. salah satunya yaitu jual beli dalam sistem borongan yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah buahan. Saat dilakukan pembeli buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada di atas

¹¹ Mohd Al Aziz, “Saifulloh. Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya” (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005).

¹² Abdul Ramhan Gazali, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

¹³ Adiwarmar A Karim and Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, “Jakarta: PT,” Raja Grafindo Persada, 2004.

pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap dipanen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli. Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

Seperti firman Allah dalam QS.Al-Isra' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwasanya mengarahkan kita untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar, dan janganlah melakukan tindakan gharar. Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Jadi kita sebagai pembeli haruslah memperhatikan objek yang akan dibeli. Sedangkan kita penjual harus melakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli. Seperti halnya di Kecamatan Way Tenong yang melakukan jual beli secara borongan yang tanpa di takar dan di timbang.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,*

sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”¹⁴

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para pedagang sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tanggapan negatif masyarakat mengenai pedagang yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyak banyaknya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam.

Jual beli borongan yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli seperti ini sudah dilakukan sangat lama, dan sudah menjadi hal biasa dan wajar, tapi disatu sisi akan ada yang kecewa baik penjual atau petani, jika pada saat panen tidak sesuai yang diharapkan prediksi dari kedua belah pihak, karena transaksi jual-beli sudah di lakukan di awal dan kedua belah pihak sudah saling sepeakat. Jika pada saat panen berlangsung hasilnya banyak pada saat ditimbang, melebihi dari jumlah prediksi dan sampai berlipat-lipat maka bandar yang diuntungkan. Hal ini jika diketahui sipenjual maka si penjual kecewa dan rugi karena hasilnya sangat banyak namun harga yang didapat kurang, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karna sudah disepakati diawal.

Kecamatan Way Tenong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia. Way Tenong berasal dari bahasa Lampung (way: Air dan Tenong: Tenang) berarti Air Tenang yang diidentifikasi sebagai sebutan untuk Way Besai yang tanang dan tidak memiliki air terjun yang tinggi sepanjang wilayah yang dinamakan Way Tenong. Way Tenong telah menjadi sebutan untuk wilayah ini sejak masa pemerintahan Kerajaan Skala Brak, Buai Belunguh, Kenali. Saat itu Way

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, "Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: PT," Syaamil Cipta Media, 2005.

Tenong adalah sebutan untuk wilayah hamparan hutan di sebelah timur kenali yang dikelilingi oleh perbukitan.

Way Tenong adalah penghasil komoditi kopi, sayuran, padi dan lada. Way tenong juga didiami oleh beberapa etnis suku di Indonesia yakni Semende, Jawa, Sunda, Lampung, Bali, Padang, Batak, dan juga termasuk daerah majemuk. Mayoritas penduduk di Lampung Barat adalah petani kopi selain itu masyarakat juga menumpangsarikan kebunnya dengan menanam pohon pisang. Pekerjaan para penduduk sebagian besar adalah petani kopi. Selain petani kopi, pekerjaan masyarakat lainnya adalah sebagai pedagang, pegawai, tukang, dan sebagainya. dan di desa Way Tenong para penduduk melakukan jual beli pisang dengan sistem jual beli borongan .

Jual beli yang dilakukan di desa Way Tenong adalah jual beli dengan sistem borongan. Namun demikian tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat.¹⁵ Jual beli spekulasi atau jual beli borongan yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi. seperti jual beli borongan pisang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Jual beli menjadi salah satu yang paling penting dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat.¹⁶

Tradisi praktik borongan yang dilakukan di kecamatan Way Tenong Lampung Barat ketika sudah memasuki masa panen adalah dengan cara penebasan secara acak, dan pemborong akan melakukan penawaran kepada petani. dan untuk menentukan harga pemborong hanya dengan melihat mengitari kebun pisang tersebut kemudian hanya dengan menebas secara acak beberapa pohon pisang ditempat yang berbeda beda yang digunakan

¹⁵ Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'."

¹⁶ Ayi Puspita Sari, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta," EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan) 3, no. 2 (2019): 186–96.

sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen pisang tersebut.

Di Kecamatan Way Tenong terdapat kriteria petani pisang yaitu petani memiliki lahan pribadi yang mana lahan tersebut sepenuhnya milik petani itu sendiri. dengan ditanami pisang, sehingga dalam setahun hampir 2 kali panen. taksiran yang digunakan pemborong yaitu ketika pisang sudah memasuki masa panen pemborong akan datang ke rumah petani dan akan menawar harga yang diinginkan dengan hanya melihat dan mengitari luas lahan pohon pisang yang akan petani jual ke pemborong. serta dengan harga pasar yang dijual eceran di pasar yang terjadi. petani melakukan jual beli secara borongan ini dikarenakan terkendalanya sarana prasarana dan juga karena faktor ekonomi yang mendesak dan guna menjual secara borongan ini supaya lebih cepat mendapat uang untuk menambah kebutuhan sehari-hari. dan terjadilah sistem jual beli borongan di Kecamatan Way Tenong sampai saat ini.

Pemborong pisang hanya memberikan harga berdasarkan luas lahan ukuran pisang yang sudah ditebas. jika pisang yang ditebas berukuran besar dan dengan jumlah yang banyak maka akan menghasilkan pisang yang banyak untuk dijual dengan harga tinggi dengan menyesuaikan harga pasar yang ada. demikian pula jika buah pisang yang sudah ditebas dengan ukuran kecil dan dengan lahan yang sangat sedikit dijual dengan harga yang lebih murah. Contohnya satu pohon pisang dijual dengan kisaran Rp. 200.000 pada saat masa panen tiba dan ada juga sebelum masa panen tiba. Dan melihat seberapa banyak hasil panen sekarang. juga jadi selama musim panen berlangsung. Para pemilik pohon pisang sebenarnya merasa kecewa apabila setelah mereka jual keuntungan yang mereka dapat tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi, secara otomatis pemborong atau pembeli akan memperoleh keuntungan yang tidak pasti.

Adapun resiko apabila terjadi kerugian misal buahnya ternyata ada yang membusuk sebelum siap panen maka resiko tetap ditanggung oleh si pembeli atau pemborong. Adapun keuntungan dari jual beli borongan ini adalah pihak penjual dapat mencukupi

kebutuhannya, dan tidak susah payah menjual buahnya ke pasar. dikarenakan terkendalanya sarana prasarana juga. namun ada kalanya keuntungan yang di dapat tidak jelas karena tidak stabilnya harga yang dijualkan, namun pihak penjual tetap melakukan jual beli secara borongan untuk menambah kebutuhan sehari hari. Melihat transaksi yang dilakukan seperti itu maka dapat menimbulkan kerugian antara pihak pembeli atau pemborong harus menanggung resiko ketika ternyata pada saat panenya gagal atau hasil yang di dapat tidak sesuai, adapun lebih jelasnya sebagai berikut. Misal pemborong membeli pohon pisang yang belum masa panen seharga Rp. 400.000 per pohon jika pohon pisang tersebut besar. Sedangkan jika pohon pisang tersebut kecil ia membelinya seharga Rp. 200.000, tetapi perlu digaris bawahi hal ini tetap tergantung dengan melihat hasil panen tahun kemarin seberapa banyak buah yang dihasilkan perpohonnya serta melihat berapa luas dan banyak nya buah pisang yang akan di jual tersebut. maka dari itu sistem jual beli borongan yang di lakukan di way tenong ini tidak jelas dalam mendapatkan keuntungan.

Dimana menurut para pekebun pisang dengan sistem ini cukup menguntungkan bagi salah satu pihak. karena memudahkan petani menjual pisang hanya dari kebunnya, petani tidak mengeluarkan biaya saat panen karena si pemborong sudah menanggung seluruh biaya panen, dan jika hasil pemborong pisang lebih dari targek maka si pemborong ,mendapatkan keuntungan ,namun ada juga kerugian dalam hal ini, yaitu jika hasil pemborong pisang kurang dari yang diperkirakan maka pemborong pisang akan mengalami kerugian. mengenai jual beli dengan sistem borongan yang dilakukan di Kecamatan Way Tenong yaitu hanya memperkirakan harga jual berdasarkan luas lahan yang dimiliki petani dan ukuran pisang yang akan dijual ke pemborong tanpa mempertimbangkan hasil panen. oleh karena itu dalam jual beli borongan pisang di Kecamatan Way Tenong ada beberapa yang mengalami ketidak pastian dalam mendapatkan keuntungan dan tidak stabilnya harga. Serta keuntungan yang diperoleh petani pisang tidak pasti. Dimana para

pedagang dan pemborong melakukan transaksi dengan sistem borongan. dalam jual beli borongan pisang di kecamatan ini tidak digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat dalam hal jual beli , kemudian dalam praktik jual beli borongan perjanjian jual beli hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari . dan ketidak jelasan jumlah dari barang yang diperjual belikan dapat menimbulkan kerugian. Kondisi itu jelas memukul para petani lantaran dengan harga demikian sangat merugikan jika dibandingkan dengan biaya perawatan selama Sembilan bulan.dalam transaksi jual beli.proses jual-beli buah secara borongan yang ada di Kecamatan Way Tenong dapat dikatakan terdapat unsur ketidak pastian (gharar) yang bersipat spekulatif sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam mendapatkan keuntungan pada salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut.

Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas, dan spekulatif sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertansaksi. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah mendefenisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sistem jual beli yang dilakukan oleh para petani pisang di Kecamatan Way Tenong berdasarkan prespektif ekonomi islam yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: : Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)

C. Fokus & Sub Fokus Penelitian

1. Penelitian ini fokus pada Dinamika Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Way tenong Lampung Barat)
2. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
- b. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
2. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis adalah sebagai penambah pengetahuan saya dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli
 - b. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai jual-beli borongan yang sesuai dengan syari'at Islam.
 - c. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Manfaat teoritis

- a. Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya tentang jual beli borongan dalam meningkatkan usaha
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori teori yang didapatkan dibangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Triyatun dengan judul: Efektivitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak. penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik jual beli padi yang terjadi di Desa Sidoharjo dengan sistem tebasan dirasa lebih efektif dilakukan, hal ini karena ada beberapa faktor, yaitu hemat biaya, hemat tenaga, lebih praktis dan mengantisipasi terjadinya penurunan harga gabah. terkait mekanisme penjualannya, terdapat 3 macam yaitu 1) proses jual beli tebasan sesuai kontrak 2) proses jual beli tebasan tidak sesuai kontrak. 3) proses jual beli tebasan gagal kontrak. Sedangkan dampak ekonomis yang dialami petani, yaitu memudahkan petani dalam proses memanen, memasarkan atau menjual hasil panenan mengurangi atau meminimalkan resiko kerugian.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayi Puspitasari Ahmad Saepudin Siti Rohmat dengan judul: Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. penelitian ini menjelaskan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli manggis secara borongan dengan menggunakan akad perjanjian sekali musim panen, dilakukan sebelum manggis layak dipanen dengan perjanjian penyerahan

¹⁷ Novita Triyatun, "Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak," *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 53–70, <https://jei.uniss.ac.id/>.

manggis diserahkan ketika musim panen tiba dengan syarat manggis berbuah lebat, sedangkan penyerahan uang dilakukan ketika terjadi awal akad. Apabila gagal panen buah lebat, maka uang pembeli tidak kembali, tetapi menunggu panen manggis lebat berikutnya. Persamaan menganalisis jual beli borongan, dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi periode waktu dan menjelaskan perspektif ekonomi syariah.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin (2019) dengan judul: Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual belinya, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum asal *gharar*, disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Janah Kadenun dengan judul: Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'amalah menjelaskan bahwa Dalam jual beli cengkeh secara borongan yang terjadi di Desa Karang Mulyo memiliki tujuan untuk berbisnis atau berdagang untuk mencari keuntungan sekaligus membantu para petani yang kekurangan tenaga dalam memanen cengkeh dan membutuhkan uang cepat. Sehingga pada jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo tidak ada unsur paksaan atau spekulasi di antara kedua belah pihak.

¹⁸ Puspitasari, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

¹⁹ Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, "Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 38–51.

Pada tujuan jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo tersebut tidak dilarang oleh syara'. Pada pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo untuk aqidain, Ma"qud „alaih (obyek akad), mahallul aqad (tempat akad), Maudhu" akad (tujuan akad), sudah jelas dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara'. Sedangkan pada unsur-unsur akad yang terjadi pada jual beli tersebut, baik syarat maupun rukun-rukun akad juga sudah terpenuhi. Sehingga, jelas di sini tidak ada unsur paksaan atau spekulasi antara penjual dan pembeli. Jadi akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan sudah sesuai dengan fiqh mu'amalah atau sudah sah yang mana di antara kedua pihak sama-sama rela dan tidak ada paksaan.²⁰

5. Penelitian yang dilakukan Siti Mujiatun dengan judul: Jual Beli Salam Perspektif Islam. Jual Beli Istishna menjelaskan bahwa menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad bay" as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay" istishna" adalah akada jual beli barang pesenan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaranannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al- istishna" dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istishna" paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah.²¹

²⁰ Kadenun Kadenun Kadenun and Miftakhul Jannah, "Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'Amalah," AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584) 3, no. 1 (2022): 15–28, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v3i1.1796>.

²¹ Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'."

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. peneliti akan melihat bagaimana Jual Beli Borongan Dalam Meningkatkan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²² Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman pengalamannya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (.Data tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pedagang

²² H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

borongan pisang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen yang ada pada suatu lembaga.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena-fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.²³ Dengan metode observasi peneliti dapat langsung ke lapangan untuk melatih, menyelidiki, mencatat data mengenai jual beli borongan dalam meningkatkan usaha dalam perspektif islam,yang kemudian disusun secara sistematis,dengan demikian peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan data data yang objektif mengenai jual beli borongan dalam meningkatkan uaha dalam perspektif islam.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide dengan melakukan sesi tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara digunakan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian sehingga proses interview bisa mengarah dan diperolehnya data-data valid yang

²³ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian," *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006.

dibutuhkan kepada pedagang borongan di Way Tenong Lampung Barat terkait bagaimana upaya yang telah dilakukan guna memberdayakan ekonomi islam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau teknik dalam mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus sebagai pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk mengenai jual beli borongan di Way Tenong Lampung Barat.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah di tentukan.²⁴ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak petani pisang di Kecamatan Way Tenong yang melakukan sitem jual beli borongan .adapun populasi dalam penelitian ini adalah 120 orang pedagang borongan di Desa Way Tenong Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian

²⁴ M Pd Ul'fah Hernaeny, "Populasi Dan Sampel," *Pengantar Statistika 1* (2021): 33.

populasi. selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% Atau lebih.²⁵

Berdasarkan teori suharsini arikunto diatas dari 120 penjual pisang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat peneliti mengambil sebanyak 10% yaitu perhitungan $120 \times 10\%$. jadi peneliti mengambil sampel sebanyak 12 penjual pisang di Kecamatan Way Tenong. yaitu 10 pedagang dan 2 pemborong pisang tersebut.

I. Teknis analisis data

Metode yang digunakan di penelitian ini menggunakan metode induktif atau mengumpulkan data / bukti-bukti dan menarik kesimpulan secara umum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Display Atau Penyajian Data

Pengolahan data tampilan (data display) merupakan lanjutan dari pengolahan reduksi data. Bentuk penyajian data dalam jenis penelitian kualitatif ini adalah naratif. Dengan menggunakan teknik penyajian data data display ini akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami penelitian,

²⁵ David Hughes and Graham Hitchcock, "Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6," *Unpublished Thesis*, 2008.

karena menampilkan penyajian dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau flowchart, dan lainnya.

3. Conclusion Drawing/ Verification

Teknik pengolahan data kualitatif selanjutnya dengan melakukan proses penarikan kesimpulan dari paparan atau hasil yang ditemukan selama proses penelitian serta memverifikasikannya. proses ini merujuk pada rumusan masalah yang sifatnya menghasilkan jawaban rumusan masalah penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. maka penulis mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan, di dalamnya berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang landasan teori berupa jual beli borongan, hukum dan sudut pandang ekonomi islam yang berisi tentang teori ekonomi islam dan ekonomi umum.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian

Bab keempat berisi tentang analisis penelitian yaitu analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah simpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli dalam islam

Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan wasilatal hayat, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri. Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan dua kebutuhannya secara proporsional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur. Jual beli dalam bahasa arab sepadan dengan kalimat *ba'i* dari kata dasar *ba'a-yabi'u-ba'i* yang artinya secara bahasa berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah *ba'i* yaitu saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.²⁶

Jual beli (*أَبْيَعُ*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁷ Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²⁸

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau

²⁶ Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.168.

²⁷ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (RajaGrafindo Persada, 2003).

²⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1 (Republika Penerbit, 2017).

manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dengan kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling mengganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalhnya bersenang senang dengan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.²⁹

Adapun pengertian jual beli sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.³⁰

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, “Fiqh Muamalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari,” Jakarta: Amzah, 2010.

³⁰ Firqin Sukma Zuhaero, “JUAL BELI ULAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)” (IAIN Purwokerto, 2016).

- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.³¹
- e. Sayid sabiq mendefinisikan jual beli dengan aarti saling menukar harta atas dasar suka sama suka. sementara imam al hanawi menjelaskan bahwa jual eli adalah saling menukar harta dengan hata dalam bentuk pemindahan milik. depinisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh abu qudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan pemilikan.
- f. menurut Syaikh Al-Qalyubi sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli ialah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³²
- g. Jual beli menurut ulama“ malikiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yag berjudul Fiqh Muamalah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, Ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan juga

³¹ Syafril Fiddian Khairudin, “Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie,” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 24.

bukan perak, bendanya realisir da nada seketika,tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah dikeahui terlebih dahulu.³³

- h. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar mengemukakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf).
- i. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³⁴

Dari penjelasan beberapa ulama di atas hak milik dan pemilikan ditekankan”.sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh sayyid sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik riba.³⁵Dalam beberapa hadits, nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak hal tersebut adalah mengandung riba.

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram sunah dan makruh tergantung dari situasi dan kondisi berdasarkan asas *maslahat*. Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *ba’i* berasal dari Al-Quran, Hadis, Ijma dan logika.³⁶

³³ Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Juz I,Bandung : Al-Ma’arif, tt., 239

³⁴ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fatih, 2000), h., 88.

³⁶ Rachmad Risqy Kurniawan, “Jual Beli Tanah Sengketa Dalam Persepektif Hukum Islam Ardi Eka Saputra M,” n.d.

Jual beli telah disahkan oleh alquran ,sunnah,dan ijma umat.Adapun dalil dari al quran yaitu firman allah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)³⁷*

³⁷ Muhammad Muhammad, “Dinamika Terjemah Al-Qur’an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur’an Kemenerian Agama RI Dan Muhammad Thalib),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 1–24.

Dari ayat tersebut, Allah Swt. Telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan transaksi *riba* sehingga hal tersebut menjadi panduan seorang muslim dalam bertransaksi muamalah. Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:

Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.³⁸

Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya; atau dia masuk ke katagori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung.³⁹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal.jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagai orang berdasarkan ayat ini.hal ini di karenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudh kenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai yang dapet dijadikan referensi ,dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum ,maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda

³⁸ Imam Syafi'i, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'I, Penerjemah Beni Hamzah Dan Solihin," Jakarta: Pustaka Azam, 2012.

³⁹ Imam Syafi'i. Tafsir Ayat-Ayat ,, hlm. 216

yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁴⁰ Selain itu nabi Muhammad Saw. Bersabda:

إِذَا تَبَايَعِ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khayar pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli, selama mereka belum berpisah” (HR. Bukhari-Muslim)

Ayat lain yang berkenaan dengan jual beli adalah firman Allah:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“dan persaksikanlah apa bila kamu berjual-beli” (QS. al-Baqarah [2]: 282)

Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, diantara dasar hukum disyariatkan jual beli adalah Adapun dalil Al-Quran terkait jual beli adalah:

a. Landasan al-quran

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

rtinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁴⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi and Ahmad Al-Ansari, “Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an,” Beirut: Muassasah Al-Risalah 1428 (2006): 267–84.

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dalam Surah Al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak 1 dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dari kedua ayat diatas dapat kita pahami bahwa jelas sekali kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap

bentuk muamalah ada kerelaan antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.⁴¹

b. Landasan sunnahnya

Hadist nabi SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ
 الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Ia berkata : bahwasannya Nabi SAW ditanya : Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. ” (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadist ini).*

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

⁴¹ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001, hlm. 214.

- 1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- 2) Wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- 3) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia, misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.
- 4) Sunnah, apabila jual beli itu dilakukan teman atau kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.⁴²

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, nabi menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyipatkan dengan sipat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁴³

⁴² A Pengertian, “KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM,” n.d.

⁴³ Hasyiyah Al-Bujairi ala Al-Minhaj karya zakaria Al-Anshari, 2/4

c. Landasan Ijma'

Para Ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, sedangkan riba diharamkan.⁴⁴

3. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian akad salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual

beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁴⁵ Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴⁶

b. Rukun salam

⁴⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 1997, hlm. 158

⁴⁵ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).

⁴⁶ Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2016): 277–97.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: 1). Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman). 4). Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.5). Shigat adalah ijab dan qabul.⁴⁷

c. Dasar hukum salam

ual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

1) Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2) Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).

3) Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal

⁴⁷ Moh Idil Ghufroon, “TRANSAKSI AKAD SALAM DAN AKAD ISTISHNA PADA JASA PENGIRIMAN JNT SITUBONDO,” *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 1–12.

untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁴⁸

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

- a. jual beli barang yang di haramkan
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut (Abdurrahman, 2004: 40).
- c. Jual beli dengan perantara (al–wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah / baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli

⁴⁸ FAKULTAS EKONOMI D A N BISINIS ISLAM and I BAB, “SALAM DAN ISHTISNA,” n.d.

atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.

- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli. (h) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- h. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat–sifat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, dan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi batal hukumnya. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu;

- a. Jual beli Shahih

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual beli Bathil

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya jual beli itu sifatnya tidak di syari'atkan. Antara lain:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada akhirnya baik, tetapi didalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan.
- 3) Jual beli benda-benda najis.
- 4) Jual beli al-Urbun.⁴⁹

Dalam Fiqih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli yaitu, pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya, pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya, pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, dan pembagian jual beli berdasarkan hukumnya.

a. Adapun pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya. Pembagian jual beli ini terbagi kedalam empat macam:

- 1) Ba'I al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) Bai' al-salam, adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.

⁴⁹ Umi Kholifah, "JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN; STUDI ANTAR PERSPEKTIF TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL DI DESA SUMUR, KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOYOLALI," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 51–68.

- 3) Ba’I al-Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak dengan syarat ukuran ataupun nilainya sama.
 - 4) Ba’I Muqayyadah, yaitu jual beli dengan melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda, atau dikenal dengan istilah “BARTER”.⁵⁰
- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya. Pembagian jual beli ini terbagi kepada tiga macam:
- 1) Ba’I al Musawamah, yaitu jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra’sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bai’ al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa (Bai’ al-adiyy).
 - 2) Ba’I al-Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
 - 3) Ba’I al-Amanah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.⁵¹
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya. Pembagian jual beli ini terbagi kedalam empat macam:
- 1) Ba’I Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini juga disebut dengan ba’I al-naqd.
 - 2) Ba’I Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan pembayaran secara kredit.

⁵⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86.

⁵¹ Eko Kurniawanto and Abd Rachim, “Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari’ah*, 2019.

- 3) Ba'I Muajjal al-Mutsaman, yaitu jual beli yang serupa dengan ba'I al-salam.
 - 4) Ba'I Muajjal al-Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya. Pembagian jual beli ini terbagia kedalam empat macam:
- 1) Ba'I al-Mun'aqid lawannya ba'I bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
 - 2) Ba'I al-shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) Ba'I al-Nafidz, yaitu jual beli sahah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanannya seperti balig dan berakal.
 - 4) Ba'I al-Lazim, yaitu jual beli sahah yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanfiyah membedakan keduanya.⁵²

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh dipasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang

⁵² Yuniarti Ika, "PRAKTIK JUAL BELI LAHAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

5. Rukun dan syarat sah

Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.⁵³

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijāb dan qabūl) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah.⁵⁴

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu :

1) Rukun jual beli

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

⁵³ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

⁵⁴ 8M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*,

- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli, syarat barang yang di perjual belikan
- c) Shigat (Ijab dan qabul)
 Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.⁵⁵

2) Syarat sah jual beli

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:

- a) Harus suci dan tidak terkena najis.
- b) Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila kakekku meninggal, aku akan menjual sepeda ini.
- c) Tidak boleh dibatasi waktunya, membayar adalah hak dari pembeli karena itu adalah salah satu sebab kepemilikan.
- d) Barang dapat di serahkan setelah kesepakatan akad.
- e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri.
- f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui.
- g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan.⁵⁶

3) Adapun syarat jual beli berdasarkan subjeknya

yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Berakal sehat
 Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010), h.70.

⁵⁶ Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli* (Abu Muslim, 2020).

- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c) Kedua belah pihak tidak mubadzir
- d) Baligh atau Dewasa⁵⁷

4) Syarat tentang objeknya
yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Suci barangnya
Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.⁵⁸
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu menyerahkan
- e) Mengetahui
- f) Barang yang diakadkan di tangan

Para ulama menyepakati tiga syarat, sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b) Harta yang diperjual belikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.

⁵⁷ D R MARDANI, Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁵⁸ Suhrawardi K Lubis and Chairuman Pasaribu, "Hukum Perjanjian Dalam Islam," *Sinar Grafika*, 1996.

- c) Harta yang diperjual belikan itu tidak dilarang oleh agama.

Hanafiyah mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya. Sedangkan jumhur ulama mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan zhahiriyah tidak mensyaratkannya. Adapun Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad, sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.

Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih semuanya mempunyai nilai yang sama. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih tersebut kepada dua macam, yaitu:

- a) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, maka dipandang batal.
- b) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad, ketiadaannya syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (fasad).⁵⁹

5) Syarat orang yang berakad

Syarat orang-orang yang berakad. Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah

⁵⁹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h., 20-21.

- satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
 - d) Balig atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.⁶⁰
- 6) Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad. Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:
- a) Suci barangnya
 - b) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
 - c) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay⁶⁰ fudul.
 - d) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara⁶⁰ dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.

⁶⁰ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet. 7, Depok: Sinar Gravika, 2014, 35-36

- e) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.
 - f) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh.⁶¹
- 7) Syarat yang diperjual belikan
- Syarat yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu
 - b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'
 - c) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati

6. Jual beli yang dilarang di dalam islam:

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. kedua jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa paktor yang menghalangi kebolehan (fasid). berikut contoh contoh jual beli bathil dan fasid.

a. Jual beli bathil

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan seperti:

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterj. Nur Hasanuddin, cet 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012, 49-62

babi,berhala,bangkai.dan khamar,(minuman yang memabukkan).adapun bentuk hal lainnya yang dilarang karena barangnya yang tidak diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu.imam syafii dan imam maliki membolehkan dengan mengambil analogi dan lasan seperti air susu hewan.adapun iman abu hanfi melarangnya dengan alasan, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.bentuk jualan beli segimana disebutkan diatas dilarang karena mengandung kesamaran.

- 2) Jual beli yang belum jelas (gharar) sesuatu yang bersipat spekulasi atau samar samar haram unuk diperjualbelikan,karena dapat merugikan salah satu pihak,baik penjual,maupun pembeli.yang diaksdukan dengan samar-samar adalah tidak jelas,baik barangnya,harganya,kadarnya,masa pembayarannya,maupun ketidakjelasan lainnya.
- 3) Jual beli sperma hewan
 Jual beli sperma mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keuntungan.
 Jual beli dilarang karena dianiaya,ialah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
- 4) Jual beli bersyarat
 Jual beli yang ijab qabulnya di kaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata “baik mobilmu akan kubeli sekian degan syarat anak gadismu harus menajdi istriku”atau sebaliknya si

penjual berkata :”ya,saya jual mobil ini kepada mu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

- 5) Jual beli yang belum jelas
 Sesuatu yang bersipat spekulasi atau samar-samar haram untuk di perjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak,baik penjual,maupun pembeli.yang di maksud dengan samar samar adalah tidak jelas,baik barangnya harganya kadarnya,masa pembayarannya,maupun ketidakjelasan lainnya.
- 6) Jual beli menimbulkan kemudratan
- 7) Jual beli muzabanah dan muhaqolah
- 8) Jual beli mukhadharah
- 9) Jual beli anak binatang yang berada di dalam perut induknya Jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya.jual beli seperti ini dilarang,karena barangnya belum ada dan tidak nampak.⁶²

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak-pihak terkait yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli., diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
- b. Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/ pasar.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian

7. Prinsip Prinsip Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

a. Gharar

Arti dalam bahasa arab gharar adalah al-khathr; pertaruhan, majhul al-aqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupa-kan bentuk

⁶² Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93–109.

keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.

Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁶³

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap

⁶³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100.

transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)”

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu mem-bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa’: 29)”

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an. Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Jual beli barang yang belum ada (ma’dum)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai’ al-ma’dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-

habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, *"Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar"*. (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)
 - a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: *"Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)"* (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan

Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
- d) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai'atun fi bai'ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).
- e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan

pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.⁶⁴

- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.
 - a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpasti-an tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang ter-dapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layang dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.
 - c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
 - d)

⁶⁴ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.

- e) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:
- (1) Jual beli lempar batu (bai al hasa), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari).
 - (2) Jual beli dengan saling melempar (bai’ al-munabazah) yaitu Jual beli dengan saling melempar (bai’ al-munabazah) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.
 - (3) Jual beli dengan cara menyentuh (bai’ al-mulamasah), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.⁶⁵

Praktik gharar dalam jual beli merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Sebagaimana telah dilarang oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188:

⁶⁵ Nadratuzzaman, Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir ayat ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus dengan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib barang yang akan dijual belikan.⁶⁶

Menurut At-Thabari yang dimaksud dengan jual beli batil dalam ayat ini adalah semua transaksi yang dilarang oleh Allah SWT, sedangkan menurut Al-Baghwy, makan secara haram itu bermacam-macam, bisa dengan merampas dan menjarah, atau bisa juga perjudian dan bisa juga dengan suap dan pengkhianatan.⁶⁷

As-sa' di menafsirkan Batil dalam ayat ini adalah memakan harta orang lain secara zalim, termasuk memakannya dalam bentuk riba, mencuri dan berkhiatan, dan termasuk juga mengambilnya dalam bentuk pertukaran, dengan pertukaran yang

⁶⁶ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, "Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir," Diakses Tanggal 6 (2013).

⁶⁷ Al-Baghawi, Al-Husain bin Mas'ud. Ma'alim al-Tanzil. Jilid. 1. Riyad: Dar al-Taybah, 1409

diharamkan, seperti akad riba, dan semua perjudian, karena tidak dengan pertimbangan hukum, dan termasuk juga mengambilnya karena penipuan dalam menjual, membeli, menyewa, dan sejenisnya, serta pengambilan upah mereka untuk pekerjaan yang tidak mereka lakukan tugasnya, dan ini termasuk mengambil zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat, bagi mereka yang tidak memiliki hak dari mereka, atau di atas haknya. Semua ini dan sejenisnya, dari makan uang secara tidak adil.⁶⁸

b. Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba (usury) adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (riba fadl); atau pembayaran hutang yang harus di lunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (riba nasi'ah). Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁶⁹

Adapun ayat yang berkaitan dengan riba yaitu terdapat dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 39:

⁶⁸ Iin Mutmainah, "Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl: 90," 2021.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57-58

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟
عِنْدَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍۭ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat yang diturunkan pada periode madinah ini memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba kemudian di beri siksa yang pedih.⁷⁰

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاۗءَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يُقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗءِ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَاۗءَ ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ

⁷⁰ Sri nurhayati, wasilah, akutansi syariah indonesia, (jakarta dalembe empat 2015)

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.

Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya”

Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. (QS. 2 : 278 – 279)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
 الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٤﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
 بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

c. Riswah (suap)

Pengertian risywah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya yang sering disebut dengan istilah suap. Dari sudut pandang literatur etika bisnis, semua perilaku tersebut termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan (Siswanto, 2015).

Risywah atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan risywah menurut istilah adalah praktek pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada suatu pihak secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Ismawan, 1999).

Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, risywah adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, risywah adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷¹

Suap merupakan barang haram karena dengan suap yang benar bisa menjadi benar. karena itu perkara suap sangat mengganggu kelangsungan pasar yang ada. persaingan tidak sehat yang menjadi masalah besar dalam bisnis tidak dapat dihindari bila suap tambah subur

⁷¹ Yusron Ali Sya and Tuti Anggraini, “Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

atau merajalela di kalangan pelaku bisnis. dengan suap pemegang otoritas dalam dunia bisnis dapat mengorbankan hukum nilai-nilai kebenaran. dengan suap, pelaku bisnis yang tidak memenuhi syarat dalam menjalankan sebuah proyek bisa melenggang mulus, akibatnya dalam jangka panjang akan membawa kerugian buat masyarakat, bahkan dalam jangka pendek pun akibat permainan suap dapat dirasakan oleh masyarakat. pendek kata permainan suap akan merugikan semua pihak termasuk pelakunya sendiri. karena itu bisnis yang benar adalah mengharamkan suap atau bebas segala bentuk suap, sehingga persaingan sehat di antara pelaku bisnis dapat dinikmati oleh semua pihak. di dalam bisnis yang islami Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa suap itu baik yang memberi ataupun yang menerima sama-sama dalam neraka.⁷²

d. Ikhtikar (penimbunan)

Ikhtikar disebut juga rekayasa pasar dalam supply (penawaran). Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ikhtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtikar.⁷³ Ikhtikar secara makna dalam yurisprudensi adalah penahanan atau penimbunan barang dagangan dengan maksud untuk dijual kembali

⁷² Hasan Aedy, "Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam," Bandung: Alfabeta, 2011.

⁷³ Erwandi Tarmizi and Muhammad Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): 103–13.

dengan harga dengan harga yang lebih tinggi ketika dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada informasi yang terdapat dalam kitab 'Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari.

Dari penjelasan di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa para ulama memahami ikhtikar sebagai penimbunan barang dagangan. Namun, sejauh ini tidak ada satu pun ulama salaf yang mengaitkan ikhtikar dengan monopoli. Yang sangat menarik adalah perhatian para ahli kontemporer terhadap pengertian ikhtikar ini. Yang pertama adalah perhatian yang paling sedikit dari para ahli ekonomi Islam kontemporer terhadap masalah ini, meskipun ada keseriusan dari Nabi dalam melarangnya. Dengan melihat indeks, hanya ada beberapa buku keuangan Islam yang membahas masalah ini. Yang kedua berkaitan dengan pendefinisian ikhtikar. Tidak sedikit kamus ekonomi Islam yang mendefinisikan ikhtikar secara langsung sebagai monopoli.⁷⁴

Hal yang sama menariknya adalah apa yang dinyatakan oleh ISRA. Dalam Konpendiumnya, ikhtikar didefinisikan secara ringkas sebagai monopoli (Monopoly). Disebutkan di sana bahwa, secara harfiah, kata ikhtikar berarti "menimbun dan memonopoli sesuatu". Meskipun demikian ikhtikar tidak hanya mencakup penimbunan saja, tetapi juga mencakup tindakan untuk "memonopoli sesuatu," penjelasan teknis dari kata tersebut mengatakan: "Secara teknis: menahan komoditas [dari pasar] untuk membuat harga naik dan, dengan demikian, merugikan orang lain." Dengan kata lain, monopoli tidak disebutkan dalam penjelasan teknis ini.⁷⁵

Dalam ekonomi Islam, secara etimologis, kata ikhtikar berasal dari kata al-Hukr, yang berarti al-Zhulm

⁷⁴ Rosyidi, Suherman. 2018. The Economics of Ikhtikar. Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance, 1(2), p. 71-75.

⁷⁵ Rosyidi, Suherman. 2018. The Economics of khtikar. Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance, 1(2), p. 71-75.

wa 'Isâ'at al-Mu'âsyarah, atau melakukan kezaliman dan bertindak sewenang-wenang (Fatah, 2012). Dalam terminologi umum, ikhtikar adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama ketika terjadi kelangkaan di pasar, dengan tujuan untuk menaikkan harga. Secara umum, kita dapat mendefinisikan ikhtikar sebagai kegiatan produsen yang mendistorsi sisi penawaran pasar untuk meningkatkan harga dan keuntungan bagi produsen. Produsen menimbun barang sehingga membatasi pasokan barang di pasar dan mendistorsi realitas pasar.⁷⁶

Dalam kegiatan jual beli, terdapat syarat dan rukun yang berakibat pada sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan perselisihan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan keuntungan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.⁷⁷ Kegiatan menimbun saat ini dianggap sebagai kebiasaan yang tidak produktif dan perilaku antisosial. Setiap hari kita mendengar para politisi dan ekonom sama-sama memuji dampak positif dari belanja terhadap perekonomian. Namun, sulitnya kehidupan ekonomi yang terjadi di masyarakat mengakibatkan munculnya transaksi jual beli yang tidak sesuai dan menyalahi aturan hukum yang ada hanya untuk memenuhi keinginan salah satu pihak. Baik dengan cara penipuan, pemaksaan atau penimbunan barang. Penimbunan barang atau dalam istilah fikih disebut dengan ikhtikar dan terkadang dikenal dengan istilah monopoli.

Penimbunan adalah pembelian dan penyimpanan komoditas dalam jumlah besar oleh spekulan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan

⁷⁶ Al Arif, M. Nur Rianto. 2016. Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(3), p. 299-310.

⁷⁷ Djuwaini Dimyauddin, "Pengantar Fiqh Muamalah," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.

harga di masa mendatang. Penimbunan biasanya dikritik karena menciptakan kekurangan barang dalam ekonomi riil. Penimbunan dapat menciptakan siklus spekulasi, niat yang terpenuhi dengan sendirinya, dan inflasi. Realitas dari dampak dari iktikar mengakibatkan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar untuk melakukan jual beli barang sehingga iktikar disamakan dengan monopoli. Kegiatan ini merupakan transaksi jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, namun termasuk jual beli yang dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan sosial, yaitu mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja.

Penimbunan harta atau iktikar merupakan suatu kegiatan yang sudah jelas-jelas dilarang dan diancam dengan sanksi yang berat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Humazah ayat 1-4 dan surat Al-Taubah ayat 34-35.⁷⁸

Masalah iktikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan tersebut harus dibatasi pada apa yang ditunjukkan oleh nash Kelompok ulama yang mendefinisikan iktikar secara luas dan secara umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (mazhab fikih Hanafi), mazhab Maliki, berpendapat bahwa larangan iktikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai kebutuhan warganya terpenuhi. Pada hakikatnya pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan iktikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Taufiqurrohman, "Perbandingan Konsep Ihtikâr Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

⁷⁹ Dahlan, Abdul Azis. 1994. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru. Jakarta.

e. Tadlis (penipuan /menyembunyikan cacat barang)

Tadlis artinya penipuan. tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.

Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).⁸⁰

Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas, tadlis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya.⁸¹ Hal-hal yang tergolong kedalam unsur tadlis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutuh buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutuh baik dan berkualitas tinggi.
- 2) Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm.201

⁸¹ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.31

- 3) Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- 4) Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awalakad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).⁸²

Dalam keempat bentuk tadlis di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia tidak merasa rela. Dalam transaksi jual beli, Islam melarang adanya aspek tadlis (penipuan), karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan. Oleh sebab itu, sistem transaksi jual beli dalam Islam menginginkan transparansi dalam jual beli. Artinya mulai dari spesifikasi barang yang di jual harus jelas, nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli.⁸³

Praktek tadlis sering terjadi di Pasar-pasar tradisional, sebagian para pedagang buah-buahan melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli buah-buahan. Sedangkan sebagian dari mereka (pedagang) buah-buahan mayoritas beragama Islam. Mengurangi timbangan atau takaran adalah perbuatan

⁸² Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).

⁸³ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

tercela tapi mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى
 النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S. Al-Mutaffifin: 1, 2, 3)

f. Maysir (perjudian)

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance).

Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi:

- 1) adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan „harga“ tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. *Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*":(QS. Al-Maidah 90) Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW "*Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, „mari aku bertaruh denganmu“ maka hendaklah dia bersedekah*" (HR. Bukhari- Muslim)

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau

muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.⁸⁴

Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*(QS. Al-Maaidah : 90)

B. Jual beli borongan

1. Pengertian jual beli borongan

Jual beli merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehan sebagaimana diriwayatkan dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai" yang berarti menjual, atau mengganti, dan menukar sesdengn sesuatu yang lain.

Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar dan dihitung lagi. Jual beli ini sering juga disebut dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminology ilmu fiqh yaitu menjual suatu barang yang dapat dihitung secara

⁸⁴ Diana Izza and Siti Fatimatus Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 26–35.

borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi.⁸⁵ Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya. Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga disamakan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.⁸⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai modal jual beli. Salah satunya adalah jaul beli dengan borong. Menurut kamus besar Indonesia jual beli dengan borong adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas dikhawatirkan adanya tidak jelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti yang akan dibeli . Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan dalam jual beli yang dilakukan.

Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Seperti halnya di Kecamatan Way Tenong melakukan jual beli dengan sistem borongan.

2. Dasar hukum

Jual beli sebagai salah satu sarana tolong menolong bagi sesama umat manusia memiliki dasar landasan yang sangat kokoh dalam al-quran dan sunnah Rasulullah Saw. dasar

⁸⁵ Ahmad Munif Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2021): 46–51.

⁸⁶ Slamet Satriadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabai Dengan Sistem Borongan Dalam Kemasan: Studi Kasus Di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur" (UIN Mataram, 2021).

hukum pada alquran, sunnah dan ijma yang membicarakan tentang perkara jual beli, yaitu:⁸⁷

Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

⁸⁷ Syamsul Effendi, "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam," JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) 4, no. 3 (2017).

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain :

a. Hadits yang diriwayatkan Rif’ah ibn Rafi’ :⁸⁸

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.⁸⁹

⁸⁸ Salim bin Ied al-Hilali, “Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari” (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2005).

- b. Hadits Al-Baihaqi, Ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:⁹⁰

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه
ابن ماجه)

Artinya: “Menawarkan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; mewartakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah).

3. Macam- macam

Dilihat dari sisi objek yang ingin diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Jual beli *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- Jual beli *Sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- Jual beli *Muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan mata uang asing.

Dilihat dari segi penetapan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁸⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022).

⁹⁰ Nurliana Nurliana, “Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’ani Dalam Kitab Subul Al-Salam,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 132–74.

- a. Jual beli *Musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- b. Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya.
 - 1) Jual Beli Murabahah
Yaitu Jual Beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (Termasuk biaya memperoleh) dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual Beli muwada'ah (discount)
Yaitu Jual Beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual Beli dengan Harga tangguh, baiy' bi thaman ajil,
Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
- d. Jual Beli Muzayadah (Lelang).
Yaitu Jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, Penawar tertinggi terpilih Sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqasah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁹¹

Ditinjau dari segi harganya, jual beli dapat kategorikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli al-murabbahah; yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
- b. Jual beli at-tauliyah; yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karenamenjual barang sesuai dengan

⁹¹ Dr Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

harga aslinya (modal), tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

- c. Jual beli wadhi'ah; yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Jual beli al-musawah; yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁹²

Tiga bentuk, Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin yang dikutip dari buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam(pesanan), yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁹³

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

⁹² Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah, Cet," *Ke-1, Bandung: Pustaka Setia*, 2001.

⁹³ Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah," *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2011.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengantulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.⁹⁴

4. Rukun dan syarat jual beli borongan

- a. Rukun jual beli borongan
Rukun jual beli Borongan (jizaf) tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya, Adapun rukun jual beli jizaf. menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
 - 1) Adanya penjual
 - 2) Adanya pembeli
 - 3) Adanya ijab dan qabul
 - 4) Adanya objek barang

⁹⁴ Syafe'i, "Fiqih Muamalah, Cet."

Rukun jual beli borongan jizaf ini sama halnya dengan jual beli lainnya, adanya kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yang cakap hukum sehingga dapat melakukan ijab qabul dengan benar sehingga tercapainya sebuah kesepakatan dan terdapat objek barang dalam jual beli

b. Syarat jual beli Borongan (jizaf)

Adapun syarat jual beli Borongan (jizaf) yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- 1) Objek/barangnya harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad atau sebelumnya.
- 2) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui jumlah takaran objek jual beli tersebut, jika salah satu mengetahuinya maka tidak sah.
- 3) Melakukan jual beli dengan cara keseluruhan bukan persatuan.
- 4) Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut.
- 5) Jumlah objek barangnya jangan terlalu banyak sehingga sulit untuk pergerakan dan jangan terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung.
- 6) Lokasi untuk melakukan objek harus rata. Untuk menaksir objek barang tersebut, agar terhindar dari hak khiyar.
- 7) Dilarang mencampurkan jual beli barang yang tidak diketahui takarannya, dengan barang yang sudah jelas takarannya dalam satu akad perjanjian.⁹⁵

Pemaparan di atas menjelaskan beberapa syarat-syarat dalam jual beli Borongan (jizaf), syarat-syarat ini

⁹⁵ Muhammad Zamzam, Sandy Rizky Febriadi, and Nanik Eprianti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 284–89.

harus terpenuhi agar tercapainya suatu kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan syarat islam.⁹⁶

5. Tujuan

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram(*batil*).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁹⁷

⁹⁶ Yusril Purnama, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁹⁷ H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aedy, Hasan. “Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam.” *Bandung: Alfabeta*, 2011.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashih Mushaf. “Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Bandung: PT.” *Syaamil Cipta Media*, 2005.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, and Ahmad Al-Ansari. “Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an.” *Beirut: Muassasah Al-Risalah* 1428 (2006): 267–84.
- Ali Sya, Yusron, and Tuti Anggraini. “Dampak Iktikar Dan Risywah Dalam Perekonomian.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).
- Amalia, Lisa. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP Lamongan.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. “Metodelogi Penelitian.” *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman Al. “Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir.” *Diakses Tanggal* 6 (2013).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. “Fiqh Muamalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari.” *Jakarta: Amzah*, 2010.
- Aziz, Mohd Al. “Saifulloh. Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya.” Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.
- Darmawan, Nurwan. *Fiqh Ringkas Jual Beli*. Abu Muslim, 2020.
- Dimyauddin, Djuwaini. “Pengantar Fiqh Muamalah.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.
- Effendi, Syamsul. “Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam.” *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 4, no. 3 (2017).
- Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).
- Fuadi, Fatih. “Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 19–26.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.

- Ghufron, Moh Idil. "TRANSAKSI AKAD SALAM DAN AKAD ISTISHNA PADA JASA PENGIRIMAN JNT SITUBONDO." *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 1–12.
- Ghulam, Zainil. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2016): 277–97.
- Hafizuddin, Muh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kado Di Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur." UIN Mataram, 2021.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hughes, David, and Graham Hitchcock. "Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6." *Unpublished Thesis*, 2008.
- Ied al-Hilali, Salim bin. "Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari." Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2005.
- Ika, Yuniarti. "PRAKTIK JUAL BELI LAHAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Jl. Brigjend Soewondo Bobotsari Kabupaten Purbalingga)." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- ISLAM, FAKULTAS EKONOMI D A N BISINIS, and I BAB. "SALAM DAN ISHTISNA," n.d.
- Izza, Diana, and Siti Fatimatus Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 26–35.
- Kadenun, Kadenun Kadenun, and Miftakhul Jannah. "Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'Amalah." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 3, no. 1 (2022): 15–28. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v3i1.1796>.
- Karim, Adiwarmar A, and Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. "Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Khairudin, Syafril Fiddian. "Tafsir Al-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddiqie." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).
- Kholifah, Umi. "JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN; STUDI ANTAR PERSPEKTIF TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL DI DESA SUMUR, KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOYOLALI." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 51–68.
- Kurniawan, Rachmad Risqy. "Jual Beli Tanah Sengketa Dalam Persepektif Hukum Islam Ardi Eka Saputra M," n.d.

- Kurniawanto, Eko, and Abd Rachim. "Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K, and Chairuman Pasaribu. "Hukum Perjanjian Dalam Islam." *Sinar Grafika*, 1996.
- MARDANI, D R. *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mardani, Dr. "Hukum Sistem Ekonomi Islam." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2015.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100.
- Muhammad, Muhammad. "Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian Agama RI Dan Muhammad Thalib)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 1–24.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).
- Munif Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Ahmad. "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2021): 46–51.
- Mutmainah, Iin. "Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl: 90," 2021.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.
- Nurliana, Nurliana. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subul Al-Salam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 132–74.
- Pengertian, A. "KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM," n.d.
- Purnama, Yusril. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Puspitasari, Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat. "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah." *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): 189.
- Ri, Kementerian Pertahanan, Badan Pendidikan, D A N Pelatihan, Keputusan Kepala, Badan Pendidikan, D A N Pelatihan, and

- Ditetapkan D I Jakarta. “Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok.” *Kementerian Pertahanan Ri Badan Pendidikan Dan Pelatihan*, 2020, 52.
- Rusydi, Bahrul Ulum, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin. “Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 38–51.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.
- Sahrani, Sohari, and Ru’fah Abdullah. “Fikih Muamalah.” *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2011.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Sari, Ayi Puspita, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syarifah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 2 (2019): 186–96.
- Satriadi, Slamet. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabai Dengan Sistem Borongan Dalam Kemasan: Studi Kasus Di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.” UIN Mataram, 2021.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- . “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.
- Suretno, Sujian. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93–109.
- Suriasumantri, Jujun S. “MODEL DASAR KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Suprihatin Universitas Islam ‘ 45 ’ Bekasi Email : Shatin421@gmail.Com A . PENDAHULUAN Secara Empiris Ilmu Pengetahuan Diformulasikan Dengan Dua Pendekatan Yang Satu Sama Lain Memiliki Perbedaan Yang” 3, no. 1 (2017).
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Syafe’i, Rachmat. “Fiqih Muamalah, Cet.” *Ke-1, Bandung: Pustaka Setia*, 2001.

- Syafi'i, Imam. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i, Penerjemah Beni Hamzah Dan Solihin." *Jakarta: Pustaka Azam*, 2012.
- Tarmizi, Erwandi, and Muhammad Maulana Hamzah. "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 1 (2021): 103–13.
- Taufiqurrohman, Muhammad. "Perbandingan Konsep Ihtikâr Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Triyatun, Novita. "Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak." *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 53–70. <https://jei.uniss.ac.id/>.
- Ul'fah Hernaeny, M Pd. "Populasi Dan Sampel." *Pengantar Statistika* 1 (2021): 33.
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Zamzam, Muhammad, Sandy Rizky Febriadi, and Nanik Eprianti. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 284–89.
- Zuhaero, Firqin Sukma. "JUAL BELI ULAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)." IAIN Purwokerto, 2016.